



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kowi Bin Lawar
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jarum Rt.02, Rw.22 Ds. Prunggahan Kulon, Kec. Semanding, Kab. Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Kowi Bin Lawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Terdakwa Kowi Bin Lawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018

Terdakwa Kowi Bin Lawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018

Terdakwa Kowi Bin Lawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018

Terdakwa Kowi Bin Lawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya VIVI YULISTIAN, SH. MH Advokat/Konsultan Hukum berkantor di LKBH YUDISTHIRA Kab Tuban di Lingkungan Widengan RT /011 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn tertanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KOWI Bin LAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KOWI Bin LAWAR selama **9 (sembilan) tahun.** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pil carniophen

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dari proses persidangan terdakwa tidak terbukti mengedarkan melainkan terdakwa hanya sebagai pengguna oleh karenanya mohon agar terdakwa diprintahkan menjalani pengobatan atau rehabilitasi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa KOWI Bin LAWAR pada hari pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Prunggahan kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau masih dalam tahun 2018 atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu dalam bentuk Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan Zenith sesuai hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 4512/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo ZENITH berat netto 10,162 gram, hasil dari penyisihan barang bukti sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 283 gram, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara ARIS (DPO) ditepi jalan Boto Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga per sepuluh butirnya dihagai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya barang berupa Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 600 (enam ratus) butir disimpan didalam kamar rumah terdakwa Dsn. Jarum Rt.02, Rw.22 Ds. Prunggahan Kulon, Kec. Semanding, Kab. Tuban, dan terdakwa setiap harinya mengkonsumsi pil Carnophen sebanyak 15 (lima belas) butir, selanjutnya pada Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib datang Polisi Sat Narkoba Polres Tuban menangkap terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tuban , bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu dalam bentuk Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan Zenith sesuai hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 4512/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 10,162 gram, hasil dari penyisihan barang bukti sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir tablet warna putih logo ZENITH disimpulkan barang bukti dengan Nomor 4418/2018/NNF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa KOWI Bin LAWAR pada hari pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Prunggahan kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau masih dalam tahun 2018 atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, setiap orang yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu dalam bentuk Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan Zenith sesuai hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 4512/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 10,162 gram, hasil dari penyisihan barang bukti sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 283 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara ARIS (DPO) ditepi jalan Boto Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga per sepuluh butirnya dihagai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya barang berupa Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 600 (enam ratus) butir disimpan didalam kamar rumah terdakwa Dsn. Jarum Rt.02, Rw.22 Ds. Prunggahan Kulon, Kec. Semanding, Kab. Tuban, selanjutnya pada Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib datang Polisi Sat Narkoba Polres Tuban menangkap terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tuban, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu dalam bentuk Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan Zenith sesuai hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 4512/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 10,162 gram, hasil dari penyisihan barang bukti sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir tablet warna putih logo ZENITH disimpulkan barang bukti dengan Nomor 4418/2018/NNF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.-----

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

Ketiga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa KOWI Bin LAWAR pada hari pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Prunggahan kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau masih dalam tahun 2018 atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, setiap orang yang tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu dalam bentuk Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan Zenith sesuai hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 4512/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 10,162 gram, hasil dari penyisihan barang bukti sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 283 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 terdakwa bertemu dengan Saudara ARIS (DPO) ditepi jalan Boto Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga per sepuluh butirnya dihagai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya barang berupa Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 600 (enam ratus) butir disimpan didalam kamar rumah terdakwa Dsn. Jarum Rt.02, Rw.22 Ds. Prunggahan Kulon, Kec. Semanding, oleh terdakwa dipakai untuk kepentingan sendiri Kab. Tuban, selanjutnya pada Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib datang Polisi Sat Narkoba Polres Tuban menangkap terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan ZENITH sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tuban, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu dalam bentuk Pil Carnophen yang salah satunya bertuliskan Zenith sesuai hasil pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. 4512/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo ZENITH berat netto 10,162 gram, hasil dari penyisihan barang bukti sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir tablet warna putih logo ZENITH disimpulkan barang bukti dengan Nomor 4418/2018/NNF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.-----

-----**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan dimaksud karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IPPONG DHENY PRASETYO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian penangkapan yang saya lakukan bersama tim Satresnarkoba Polres Tuban terhadap seorang laki-laki yang bernama Kowi;
 - Bahwa Kami bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki Narkotika jenis pil carnophen yang salah satu sisinya bertuliskan ZENITH;
 - Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 11.000 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jarum RT.02 RW.022 Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding, Kab. Tuban;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa barang tersebut didapat dari seseorang yang bernama ARIS beralamat Desa Brondong, kec. Paciran, Kab. Lamongan;
 - Bahwa Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 531 butir pil carnophen yang salah satu sisinya bertuliskan ZENITH;
 - Bahwa Barang bukti tersebut disimpan didalam rumah terdakwa tepatnya dalam kamar rumah terdakwa yang disembunyikan di lantai dan ditutup dengan kayu;
 - Bahwa Pada waktu itu ada anak dan istri terdakwa serta teman terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan carnophen;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil carnophen tersebut dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa cernophen dibeli dari Aris dengan harga Rp.36.000,- setiap 10 butir;
 - Bahwa Kami sudah melakukan penyelidikan terhadap Aris, tetapi nama tersebut tidak ditemukan;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FREDY BAYU WIBOWO,SH. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana dalam BAP dan telah ditandatangani oleh saksi.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Prunggahan kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten saksi telah menangkap terdakwa , karena telah menyimpan Narkotika jenis Pil Carnophen.
 - Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi ada seseorang bahwa ada seseorang yang telah memiliki narkotika jenis pil carnophen kemudian saksi terus berusaha, selanjutnya saksi mengintai sesuai dengan ciri – ciri yang telah diinformasikan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi, setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa terdapat narkotika jenis pil carnophen sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir yang di bungkus tas plastik yang diletakkan di tanah dalam kamar rumah terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa KOWI Bin LAWAR mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis carnophen yang salah satu sisinya bertuliskan zenith dari ARIS sebanyak 600 (enam ratus butir dengan harga Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh rupiah), setiap 10 (sepuluh butirnya dihargai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama satu team antara lain saksi IPPONG DHENY PRASETYO.
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa kePolres Tuban beserta barang bukti untuk dilakukan penyidikan.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
 - Bahwa Barang bukti tersebut disimpan didalam rumah terdakwa tepatnya dalam kamar rumah terdakwa yang disembunyikan di lantai dan ditutup dengan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Prunggahan kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ,saya ditangkap Polisi karena telah menyimpan Narkotika jenis Pil Carnophen sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir yang di bungkus tas plastik yang saya letakkan ditanah dalam kamar rumah saya.

- Bahwa selanjutnya Polisi mengamankan 531 (lima ratus tiga puluh satu)

butir obat jenis pil carnophen yang salah satu sisinya bertuliskan Zenith;

- Bahwa 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir obat jenis pil carnophen

yang salah satu sisinya bertuliskan Zenith tersebut adalah milik saya;

- Bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis carnophen yang salah satu sisinya bertuliskan zenith membeli dari ARIS sebanyak 600 (enam ratus butir

dengan harga Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh rupiah), setiap 10 (sepuluh butirnya dihargai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu saya ditangkap oleh bapak Polisi saya sedang berada di rumah DUSUN Jarum desa Prunggahan kulon Kec. Semanding dengan teman saya ALI MUSTHOFA Bin JARI.

- Bahwa Pil Carnophen tersebut untuk saya konsumsi sendiri, untuk menghilangkan nyeri sendiri tidak untuk dijual.

- Bahwa Saya tidak sedang sakit, tetapi saya mengkonsumsi pil carnophen untuk menghilangkan nyeri yang diakibatkan oleh rasa capek karena pekerjaan;

- Bahwa pada saat ditangkap Polisi Pada saat itu ada anak istri saya dan ada sepupu saya;

- Bahwa Saya mengkonsumsi pagi hari lima butir, siang hari lima butir dan pada malam hari tujuh butir;

- Bahwa Saya memperoleh obat jenis carnophen dari teman saya yang bernama Aris yang beralamat di Gg. Sadar Tuban, Harganya Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir;;

- Bahwa Saya setiap hari membeli pil carnophen kepada Aris, tetapi saya membeli dengan jumlah banyak pada satu minggu sebelum saya ditangkap;

- Bahwa saya mengetahui bahwa pil carnophen tersebut dilarang oleh Pemerintah untuk dikonsumsi atau diedarkan;

- Bahwa Saya mengkonsumsi carnophen untuk menghilangkan capek karena pekerjaan sebagai Sopir;

- Bahwa Saya sudah enam bulan membeli pil carnophen;

- Bahwa Saya tidak mempunyai resep dokter untuk membeli pil carnophen;

- Bahwa biasanya kalau membeli saya yang datang di Gg. Sadar, tetapi yang terakhir karena saya membeli dalam jumlah besar, maka oleh Aris pil carnophen tersebut diantar ke rumah saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pil carnophen yang salah satu sisinya bertuliskan ZENIT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :5412./NNF/2018, tanggal 06 Juni 2018 2018 dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : =

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5140/2018/NNF- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa di Dsn Jarum RT 02 RW 22 Ds Perunggahan kulon Kec. Semanding Kab. Tuban karena terdakwa memiliki pil carnophen
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tersebut petugas telah melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 531 butir pil carnophen.
- Bahwa benar pil carnophen tersebut terdakwa sembunyikan didalam tanah dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa benar pil carnophen tersebut terdakwa peroleh dari membeli dari seseorang yang bernama ARIS sebanyak 600 butir dengan harga Rp.2.160.000,-(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga setiap 10 butir seharga Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sering membeli pil carnophen pada ARIS di gang sadar Tuban dan biasanya terdakwa datang ke tempat ARIS yaitu bertemu di Gang Sadar Tuban.
- Bahwa benar pembelian kalin kali ini ARIS yang datang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **KOWI BIN LAWAR** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum’ dalam hubungannya dengan peredaran Narkotika yaitu si pelaku tanpa ijin atas peredaran atau kepemilikan atau penguasaan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IPPONG DP dan saksi FREDY BAYU WIBOWO, SH serta pengakuan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB, di dalam rumah terdakwa di Dsn Jarum RT 02 RW 22 Ds Perunggahan kulon Kec. Semanding Kab. Tuban terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Unit Satnarkoba Polres Tuban, para saksi (IPPONG DP dan FREDY BAYU WIBOWO, SH) tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pil carnophen yang disimpan terdakwa ditanah dalam kamar rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KOWI Bin LAWAR mendapatkan narkoba jenis CARNOPHEN tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARIS di Tuban sebanyak 600 butir seharga Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya dihargai Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi pil carnopen yang telah dibelinya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa KOWI Bin LAWAR sudah ada niat dengan sengaja untuk memiliki sabu dengan cara menghubungi ARIS, karena pembeliannya kali ini dalam jumlah besar yaitu sejumlah 600 (enam ratus) butir lebih dari 5 gram, maka ARIS yang datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan pil carnopen tersebut, biasanya terdakwa yang mendatangi Aris di gang sadar untuk membeli pil carnopen kemudian menggunakan pil carnopen tersebut dan sebagian dari pil carnopen telah terdakwa konsumsi sendiri, telah terbukti terdakwa dengan sengaja memiliki dan menyimpan carnopen, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya maupun meniadakan pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan juga dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa selain pidana penjara secara kumulatif juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah, namun bilamana terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pil carnopen yang salah satu sisinya tertulis ZENITH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KOWI Bin LAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman". sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dakwaan ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOWI Bin LAWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan **barang bukti** berupa 531 (lima ratus tiga puluh satu) butir pil carnopen. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari JUMAT, tanggal 5 OKTOBER 2018, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carolina D. Y. Awi, S.H. M.H., Kiki Yuristian, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 9 OKTOBER 2018. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anurul Hadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ahmad Edy Arifin, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carolina D. Y. Awi, S.H. M.H

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Anurul Hadi, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)